



PENETAPAN

Nomor : 115/Pdt.P/2023/PN Bjn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Saripin, bertempat tinggal di Dusun Brabowan, Desa Brabowan Rt.006 Rw.002 Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 20 Desember 2023 Nomor : 115/Pdt.P/2023/PN Bjn, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 20 Desember 2023 Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bjn, tentang Hari Sidang;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 27 Desember 2023 Pemohon telah mengajukan surat pencabutan perkara permohonan tertanggal 27 Desember 2023 yang ditujukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Yang Memeriksa dan Mengadili perkara Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bjn;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan permohonan Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan ini dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bjn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bjn dalam register yang sedang berjalan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, 27 Desember 2023 oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hutomo Ardi, S.H

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan.....	Rp. 3.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000.00
TOTAL.....	Rp 113.000,00

(seratus tiga belas ribu rupiah)